PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Norsamah Hidayat[1]

Abstract: The Implementation of a good government at central and regional levels must be free from the elements of Corruption, Collusion and Nepotism. A good and clean governance should be promote the general principles of good governance as regulated by Act No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and Free Corruption, Collucion and Nepotism such as the principle of legal certainty, the orderly administration of the state, public interest, transparency, proportionality, professionalism, and accountability. As the conlusion of this research are: (1) The embodiment of Good governance by the Government of Samarinda could be realized through consistent to applicate of the good governance principles: The principle of legal certainty, orderly administration of the state, the principle of public interest and the principles of transparency; (2) The efforts made by government to achieve a good governance and corruption, collusion and nepotism free on the financial management are through the application of the principle of proportionality and accountability through the creation of some legal products such as local regolation (Perda) No 11 of 2009 on the principles of financial management and Samarinda Mayor Regulation No. 3 of 2011 on the organization and management of Technical Implementation Unit Electronic Systems Agency Procurement Services In Finance and Asset Management Office of Samarinda.

Keywords: Good governance, The government of Samarinda

Abstrak: Penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus senantiasa bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sebuah pemerintahan yang bersih dari KKN haruslah mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam UURI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) Perwujudan *good governance* dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui penerapan secara konsisten asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan; (2) Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tata kelola keuangan adalah melalui penerapan asas proporsionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan melalui pembuatan beberapa produk hukum yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik seperti Perda No 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Samarinda

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa negara wajib untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan salah satu tujuan negara tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan cara

[1]Penulis adalah Kepala Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur.

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak-hak sipil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah wajib memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat tersebut dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah adalah sebuah lembaga atau organisasi yang dibentuk melalui sebuah proses yang konstitusional guna menjalankan kekuasaan pengelolaan negara pada bidang eksekutif. Pemerintahan adalah sebuah proses dari pelaksanaan kekuasaan negara pada berbagai tingkatan yaitu di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus senantiasa bersih dari unsur-unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang bersih dari KKN haruslah mengedepankan prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam UURI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.[2] Tidak dapat dipungkiri bahwa buruknya penyelenggaraan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat adalah menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan hak-hak dasar bagi warga negara. Oleh karena itu hal tersebut di atas tidak boleh dibiarkan terus berlanjut sehingga menjadi sebuah budaya yang buruk. Sebaliknya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) harus terus diperjuangkan guna mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tentunya bebas dari KKN. Tulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan mengenai implementasi dari asas-asas umum tata kelola yang baik (AUPB) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Kota Samarinda dan upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tata kelola keuangan.

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik.

Kata *Good Governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik.Maksudnya adalah penyelenggaraan negara yang sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) memberikan pengertian *Good Governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan sebuah penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.[3]

Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum: asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

[2] Lihat UURI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

[3] Lihat konsiderans “Menimbang” huruf a dan b UURI No. 28 tahun 1999.

7. Asas Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara Menurut Peraturan Perundang-undangan

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah: 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Negara dalam Konstitusi dan Undang-undang Keuangan Negara

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 sampai dengan Pasal 23 D. Menurut ketentuan Pasal 23, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[4] Pada pasal lainnya dijelaskan bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan negara diatur dengan undang-undang.[5] Pengaturan tentang keuangan negara menurut undang-undang diatur dalam UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UURI No. 17 Tahun 2003 dijelaskan:

> "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"[6]

Pengelolaan keuangan negara pada setiap tingkatan penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.

Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Kota Samarinda

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus senantiasa mengedepankan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan Kota Samarinda yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) Kelurahan tentu juga harus saling bersinergi guna mewujudkan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman ini. Potensi Kota Samarinda yang demikian besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi tiada lain harus membuat Pemerintah Kota benar-benar tampil mewujudkan diri sebagai penyelenggara negara yang baik di tingkat daerah.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik pada Pemerintah Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum: Peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkhis, dan mengingat asas hukum *Lex Superiori derogat Legi Inferiori*

---

[4] Perubahan Ketiga UUD 1945

[5] *Ibid.*

[6] Lihat Pasal 1 angka 1 UURI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Pemerintah Kota Samarinda dengan segenap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan harus senantiasa terjalin suatu hubungan keteraturan dan keseimbangan antar lembaga. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi *conflict of interest* (benturan kepentingan) dan *conflict of authority* (benturan tugas dan kewenangan). Potensi Kota Samarinda yang sangat besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi membuat Pemerintah Kota harus saling bersinergi antar satuan-satuan kerja yang ada pada setiap tingkatan.

3. Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas ini sangat urgen untuk diterapkan khususnya pada berbagai sektor pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pendidikan di kota Samarinda.

4. Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Setelah era reformasi mulai bergulir sejak 1998, tuntutan yang terbesar dari penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah keterbukaan (*transparency*). Oleh sebab itu asas keterbukaan ini juga harus dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Keuangan

Asas-asas umum penyelenggaraan negara juga dapat diterapkan dalam tata kelola keuangan penyelenggaraan negara. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengelolaan keuangan negara dapat bejalan secara tertib, transparan dan akuntabel. Pengaturan tentang keuangan negara menurut undang-undang diatur dalam UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UURI No. 17 Tahun 2003 dijelaskan:

> "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"

Selain UURI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara antara lain: (1) UURI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (2) UURI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (3) UURI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tata kelola keuangan Pemerintah Kota Samarinda dapat dilakukan dengan berpedoman pada asas-asas:

1. Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam hal ini adalah proporsionalitas dalam tata kelola keuangan daerah.

2. Asas Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Suatu hal yang menggembirakan bagi masyarakat kota Samarinda bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, masyarakat dapat mengakses dan memonitor kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektonik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya praktik-praktik kolusi dalam pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. (Peraturan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2012)

Perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda yang dikenal dengan semboyan Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman ini memiliki Visi: "Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai kota metropolitan berbasis industri, Perdagangan dan jasa yang maju, Berwawasan lingkungan yang hijau, serta mempunyai keunggulan dan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Selain Visi, Pemerintah Kota Samarinda juga memiliki Misi:

1. Penciptaan & peningkatan fasilitas umum dan utilities umum penunjang sektor industri, perdagangan dan jasa sebagaai basis untuk menuju kota metropolis;
2. Penanggulangan masalah banjir secara tuntas dan menyeluruh;
3. Penanggulangan masalah kebakaran secara tuntas dan menyeluruh;
4. Mengembangkan sektor pendidikan & SDM yang profesional dan religius;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan *income* perkapita;
6. Peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olah raga serta sosial budaya yang lebih dinamis dan kondusif;
7. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan; dan
8. Peningkatan *good governance* dan Pemerintah Kota yang dinamis.

Menarik untuk dicermati adalah misi Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan peningkatan kualitas *good governance* dan Pemerintah kota yang dinamis. Ini adalah upaya dan tekad untuk mewudukan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda selaku bagian dari penyelenggara negara. Belum lama ini, Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan BPKP Kantor Perwakilan Kalimantan Timur melakukan kegiatan bersama yaitu: Sosialisasi Program Anti Korupsi Bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial. Kegiatan tersebut dihadiri oleh banyak kalangan terutama para penerima hibah dan bantuan sosial di daerah ini. Tampil sebagai nara sumber antara lain: Sekretaris Daerah Kota Samarinda Zulfakar M, Bambang Wahyudi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan Toni Suhartono selaku narasumber mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kota Samarinda.

Pada kesempatan itu, Walikota Samarinda yang diwakili oleh Zulfakar M selaku Sekretaris Daerah Kota Samarinda menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa. Sebab adanya penyalahgunaan keuangan oleh penerima hibah/bansos antara lain adalah kekurangpahaman penerima terhadap tata cara pengajuan, penggunaan dan pertanggungjawaban. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung pemberantasan korupsi antara lain melakukan upaya *control internal*, mengoptimalkan fungsi inspektorat daerah, serta menindaklanjuti program pemerintah mengenai pemberantasan korupsi. Dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan mewujudkan misi peningkatan kualitas *good governance.*

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada makalah di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwujudan *good governance* dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui penerapan secara konsisten asas-asas penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan;
2. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada tata kelola keuangan adalah melalui penerapan asas proporsionalitas dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Upaya tersebut telah dilakukan melalui pembuatan beberapa produk hukum yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik seperti Perda No 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Saran

Penulis memberikan saran khususnya bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Bapak Walikota dan Ketua DPRD Kota Samarinda agar terus bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pembuatan produk-produk hukum dan perundang-undangan (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) yang mengatur tentang penata kelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk dilakukan guna mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kota Samarinda dan juga mewujudkan Visi dan Misi di Kota Samarinda tercinta yang telah dikenal luas sebagai kota yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang- undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang R.I No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Samarinda No. 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda